



Pertimbangan Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana Terdakwa Eliezer Sebagai Justice Collaborator Dalam Perkara Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel)

Anita Indri R. Sembiring¹, Siti Marwiyah², Dudik Djaja Sidharta³, Hartoyo⁴

^{1,2,3,4} Departement Of Law, Dr. Soetomo University, Surabaya

Abstract

Received: 15 Oktober 2024

Revised: 22 Oktober 2024

Accepted: 29 Oktober 2024

Penelitian yang berjudul "Pertimbangan Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana Terdakwa Eliezer Sebagai Justice Collaborator Dalam Perkara Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel)" yaitu pertama bertujuan mengetahui sanksi adil apa yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa Eliezer sebagai Justice Collaborator dan untuk mengetahui apa perbedaan antara Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana Terdakwa Eliezer merupakan kelaziman dalam perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative law research) meinggunakan studii kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Menggunakan pendekatan perundang – undangan dengan cara memahami undang – undang yang berkaitan dengan isi dan regulasi terhadap permasalahan hukum yang ingin peneliti selesaikan dalam penulisan ini. Peneliti juga menggunakan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Sanksi pidana yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa Eliezer seibagai Justicei Collaborator bersesuaian dengan rasa keadilan sebab Eliezer sebagai Saksi Perilaku atau JC bukan sebagai pelaku utama dan bisa diajak bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar serangkaian tindakan pidana beserta orang-orang yang terlibat didalamnya. Kedudukan Justice Collaborator merupakan saksi sekaligus tersangka atau terdakwa yang semestinya memuat keterangan di dalam persidangan. Mempertimbangkan keadilan didalam kehidupan bermasyarakat kepada Hakim yang memeiriksa dan mengadili perkara pidana. Karena secara norma, hakim hanya berpijak pada dakwaan dan bukan tuntutan pidana. Jika secara fakta terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran hukum maka hakim dengan segala pertimbangannya menjatuhkan vonis.

Keywords: *Pertimbangan Hukum, Justice Collaborator, Pembunuhan berencana*

(*) Corresponding Author: anitaindri97@yahoo.com

How to Cite: Sembiring, A. I. R., Marwiyah, S., Sidharta, D. D., & Hartoyo, H. (2024). Pertimbangan Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana Terdakwa Eliezer Sebagai Justice Collaborator Dalam Perkara Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14291713>.

INTRODUCTION

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Kejahatan di samping masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial, tidak

hanya merupakan masalah bagi masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia.

Pembunuhan yakni suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Tentu saja dalam menghabisi nyawa seseorang atau membunuh harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini berupa hukuman yang biasa disebut “dipidanakan”. Jadi, seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum (Djamali, 2013).

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial) (Djamali, 2013).

Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.

Di samping, seorang JC memiliki pemahaman penting perihal struktur, tata cara pelaksana, serta aktivitas organisasi serta hubungan maupun koneksi organisasi tersebut bersama kelompok lainnya yang dapat mengungkap tuntas, memudahkan pembuktian dan penuntutan suatu perkara tindak pidana yang merupakan kejahatan terorganisir, serius serta sangat sulit pembuktiannya. Adapun kejahatan terorganisir narkoba atau narcotics, terorisme atau terorisme, korupsi atau corruption, perdagangan orang atau trafficking, Tindak Pidana Pencucian Uang maupun money laundering, serta perbuatan hukum yang dapat memicu adanya ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat.

Sebagai contoh ketika Richard Eliezer mengajukan dirinya kepada LPSK menjadi JC pada peristiwa tindak pidana pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, pada kasus ini melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dengan adanya pelaku tindak pidana yang menawarkan diri menjadi JC tentu adanya perbedaan kesaksian dari sebelum dan sesudah menjadi JC. Dalam kasus Eliezer tersebut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan

Agung RI Fadil Zumhana mengatakan menyebutkan sejumlah alasan Kejaksaan Agung tak melakukan banding atas putusan tersebut.

Richard Eliezer disebut telah menerima maaf dari keluarga Yosua. Alasan kedua, Richard disebut berani membongkar fakta kejahatan yang dilakukan eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo yang kasusnya sangat sulit terungkap. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai, Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sebagaimana dakwaan JPU. Majelis Hakim kemudian memutuskan hukuman satu tahun enam bulan penjara kepada Richard. Putusan tersebut jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu 12 tahun penjara.

A. Justice Collaborator

JC tidak diatur secara nyata pada KUHAP dan tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundangan lainnya. Namun, JC di Indonesia kehadirannya mulai digunakan oleh penegak hukum dalam memecahkan kasus yang lebih besar. Pengaturan hukum JC pada delik pembunuhan belum diatur dalam ketentuan mana pun. Namun ada beberapa ketentuan mengenai JC yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan yakni UU No. 31 Tahun 2014, bilamana mula terlihat JC tercantum pada UU No. 13 Tahun 2006, namun masih ditemukan kekurangan mengenai cakupannya, syarat-syarat yang masih dijadikan persoalan, pemberian reward belum jelas dan tidak setimpal terhadap resiko yang di dapat bagi JC, perlindungan pada JC tidak maksimal, serta belum ada tolak reward yang diberikan pada JC terhadap keikutsertaannya. Selain itu adanya beberapa kelemahan pada undang-undang ini terkait perlindungan pada JC yakni kelembagaan yang belum proporsional guna mendukung fungsi LPSK dalam pemberian perlindungan pada korban dan saksi terutama saksi pelaku mempunyai resiko tinggi Ketika mau membongkar kejahatan tersebut, terbatasnya kewenangan diberikan pada undang-undang ini membuat tidak maksimalnya perlindungan fisik dan hukum diberikan pada saksi pelaku, penanganannya khusus, serta koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan restitusi dan kompensasi. Dengan adanya kekurangan dan kelemahan tersebut kemudian dilakukan perubahan menjadi UU No. 31 Tahun 2014 sekarang sudah diatur perlindungan bagi JC sebagai halnya tersemat di Pasal 1 ayat (2) menyatakan “saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang yang sudah bersepakat untuk membantu penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”. Sementara pada Pasal 10 ayat (1) menjamin perlindungan hukum lebih pasti bagi JC yang menyatakan “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/ atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana atau perdata atas kesaksian dan/ atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad tidak baik”.

Kemudian ada SEMA No. 4 Tahun 2011 yang melakukan kerja sama (Justice Collaborator) pada Kasus Tindak Pidana Tertentu. Dimana dari kesaksian guna mengungkapkan perkara tindak pidana pembunuhan ini, nilai kejujuran dari seorang JC sangat diperlukan sebab bukan gampang menyandang JC mengingat resiko ditanggung saat hendak mengungkap suatu kejahatan yang sudah dilakukannya dengan teman-temannya, walaupun kerap pada suatu kasus JC menjadi korban lantaran hal tertentu, entah itu jabatan, tidak berani dengan atasan

yang semestinya mempertanggungjawabkan perbuatannya, atau adanya tekanan maupun ancaman oleh sebab tertentu, supaya tidak mengeret orang di atasnya ikut terlibat (Ali, 2012)

Kemunculan JC di Indonesia menjadi suatu solusi akan penegakan hukum di Indonesia sulit untuk dipecahkan. Dengan demikian MA sebagai pilar hukum guna mengerahkan maupun memperkuat sistem hukum Indonesia, dengan inovasi MA melakukan penerbitan SEMA No. 4 Tahun 2011 sebagai suatu payung hukum terhadap JC serta whistleblower ketika membantu saat pemecahan kasus pidana di Indonesia. Kemudian Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian NRI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, dan Ketua LPSK RI Tahun 2011, bertujuan demi menciptakan keselarasan bersama seluruh institusi penegak hukum berkaitan dengan JC supaya terlaksana kesamaan persepsi maupun pelaksanaannya guna memperoleh keterangan yang akurat dari JC mengenai tindak pidana terorganisasi yang sulit dibongkar serta supaya JC mendapatkan pengawasan secara maksimal oleh seluruh institusi negara sehingga pada tahap pelaporan ketika pemberian kesaksiannya pada peradilan tindak pidana bisa berjalan lancar.

B. Landasan dan Ketidakpastian Pemberian Status JC

Definisi terkait JC diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU 31/2014, yang menyebutkan bahwa, saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 mengatur bahwa saksi pelaku tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata atas kesaksian yang disampaikannya. Mekanisme dan kualifikasi pemberian status JC untuk perkara korupsi itu sendiri tidak hanya diatur dalam UU 31/2014 jo. UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC (UU 7/2006), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi UNTOC (UU 5/2009), dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Tertentu (SEMA 4/2011).

Pada praktiknya, selain penyidik atau penuntut umum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam menelaah permohonan status JC dan merekomendasikan untuk meringankan hukuman saksi pelaku atau JC. UU 31/2014 sendiri telah mengakomodasi dua kriteria yang ada dalam SEMA 4/2011 dan diharmonisasi dengan PP 99/2012 untuk pemberian status JC. Kedua kriteria yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU 31/2014 huruf c dan d yaitu, bukan merupakan pelaku utama dari tindak pidana dan bersedia untuk mengembalikan aset hasil kejahatan yang dilakukannya.

Permasalahannya, sebagaimana telah disebutkan di atas, majelis hakim masih kerap memiliki perbedaan pandangan dengan penyidik, penuntut umum, dan LPSK dalam mengabulkan status JC kepada terdakwa perkara korupsi. Akhirnya, meskipun terdakwa telah bersikap kooperatif dan keterangannya dinilai membantu penyidik dalam mengungkap tindak pidana, ia tetap tidak menerima keringanan hukuman sebagai bentuk penghargaan atas kerja samanya.

Mengingat pentingnya peran seorang saksi pelaku yang bekerja sama dalam mengungkap suatu perkara, khususnya yang terorganisir seperti korupsi, perbedaan

pemahaman yang dapat berujung pada kerugian dan bahkan ketidakadilan bagi saksi pelaku, harus segera diatasi. Pembiaran atas perbedaan tersebut dapat mengakibatkan keengganan saksi pelaku untuk bekerja sama membantu penegak hukum dalam membongkar kejahatan.

PIhak-pihak terkait harus kembali duduk bersama untuk menyepakati kualifikasi “Pelaku Utama” yang kerap menjadi ganjalan dalam melindungi saksi pelaku yang bekerja sama. Kekuatan yang dimiliki oleh saksi pelaku yang bekerja sama adalah kualitas dan signifikansi informasi yang diketahuinya terkait tindak pidana tertentu, yang kerap pula dibayangi dengan ancaman atas keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang terdekatnya.

Oleh karenanya, seluruh institusi penegak hukum, serta Mahkamah Agung dan LPSK perlu membangun konsensus bersama terkait status JC dan definisi “Pelaku Utama”. Konsensus tersebut dapat dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antarlembaga, maupun kembali mendorong perbaikan atau revisi dari UU 31/2014 yang dapat mengakomodasi perkembangan lainnya terkait perlindungan informan, saksi, whistleblower, maupun JC, yang akan berkontribusi pada pengungkapan kejahatan terorganisir.

C. Penentuan Justice Collaborator

Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai *justice collaborator* diatur dalam **Angka 9 SEMA 4/2011**. Aturan ini menerangkan bahwa penetapan seseorang sebagai *justice collaborator* dilakukan berdasarkan klasifikasi berikut.

- a. Orang yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
- b. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Kemudian, atas peran dari *justice collaborator* tersebut, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan dua hal dalam penjatuhan pidana, yakni menjatuhkan putusan pidana percobaan bersyarat dan/atau pidana penjara paling ringan dengan mempertimbangkan keadilan dalam masyarakat.

Selain itu, Ketua Pengadilan dalam mendistribusikan perkara juga perlu memperhatikan dua hal, yakni memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap *justice collaborator* kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh *justice collaborator*.

D. Hak-Hak Justice Collaborator

Sebagai orang yang berperan dalam mengungkap suatu tindak pidana, seorang *justice collaborator* akan diberikan sejumlah perlakuan khusus, antara lain:

- a. Tidak dapat dituntut secara hukum atas kesaksiannya (**Pasal 10 ayat (1) UU 31/2004**).
- b. Tuntutan hukum terhadapnya wajib ditunda hingga memperoleh kekuatan hukum tetap (**Pasal 10 ayat (2) UU 31/2004**).

Selain perlakuan khusus, ketentuan **Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Perlindungan Saksi** menerangkan bahwa *justice collaborator* juga berhak atas perlindungan secara fisik, psikis, penanganan secara khusus, dan penghargaan.

Adapun yang dimaksud penanganan secara khusus menurut **Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bersama Perlindungan Saksi** dapat berupa:

- 1) Pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal *justice collaborator* ditahan atau menjalani pidana badan.
- 2) Pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap.
- 3) Penundaan penuntutan atas dirinya.
- 4) Penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya.
- 5) Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.

Kemudian, bentuk penghargaan yang dimaksud sebagaimana diatur dalam **Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bersama Perlindungan** dapat berupa:

- a) Keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan.
- b) Pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana (jika *justice collaborator* adalah seorang narapidana).

E. Syarat Perlindungan terhadap Justice Collaborator

Untuk mendapatkan perlindungan, seorang *justice collaborator* harus memenuhi aturan yang ditetapkan dalam **Pasal 4 Peraturan Bersama Perlindungan Saksi**, yakni:

- a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir.
- b. Memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir.
- c. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya.
- d. Kesiediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis.
- e. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

F. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Elizer Sebagai Justice Collaborator

Dalam perkara yang sama, hakim menjatuhkan vonis mati terhadap Ferdy Sambo. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa yang meminta supaya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri itu dihukum penjara seumur hidup. Hakim juga telah menjatuhkan vonis terhadap Putri Candrawathi berupa pidana penjara 20 tahun. Vonis ini juga lebih berat dari tuntutan jaksa yang meminta agar istri Ferdy Sambo tersebut dipenjara 8 tahun. Terdakwa lain yakni Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara. Hukuman ART Ferdy Sambo itu lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni 8 tahun penjara. Kemudian, vonis 13 tahun pidana penjara dijatuhkan terhadap Ricky Rizal. Sebelumnya, jaksa meminta hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara terhadap mantan ajudan Ferdy Sambo tersebut.

Pada pokoknya, kelima terdakwa dinilai hakim terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Yosua yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Yang menjadi pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan vonis ringan terhadap Richard yaitu karena Richard Eliezer bukan pelaku utama.

Salah satu alasan yang meringankan Richard Eliezer adalah sebagai Justice Collaborator dalam persidangan berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh LPSK. Selain itu, Richard disebut telah memperoleh maaf dari keluarga Yosua. Dalam kasus ini, Richard Eliezer menjadi terdakwa bersama Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi, dan rekan sesama ajudan, Ricky Rizal atau Briпка RR. Asisten rumah tangga (ART) sekaligus sopir keluarga Ferdy Sambo, Kwat Ma'ruf turut menjadi terdakwa dalam kasus ini.

Kejujuran dan keberanian Richard Eliezer mendapat pujian dari hakim yang mengadili kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua. Peran Richard Eliezer, menurut hakim, membuka kasus tersebut secara terang benderang sehingga terungkap siapa otak di balik pembunuhan terhadap Yosua. Salah satu langkah berani yang diambil Richard Eliezer adalah keberaniannya. Bagaimana mungkin orang yang sudah menghilangkan nyawa orang lain, hanya karena bersikap jujur, berani, dan masih muda dapat dijadikan alasan mendapatkan keringanan hukuman. Bahkan masyarakat menilai bahwa Richard Eliezer merupakan pahlawan sehingga pantas diberi penghargaan.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materil” (Arief, 1984)

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : (Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya Dalam, 1993)

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);

Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;

Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Contoh dari golongan pertama adalah hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya. Contoh dari golongan kedua adalah Dalam pasal 332 (schaking, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orangtuanya tidak menyetujuinya.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah kasus penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana, diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 Ayat 2 dan 3).

d. Unsur melawan hukum yang objektif;

Sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantang dilakukan. Akan tetapi, kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 KUHP melarang untuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepantangannya perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Contohnya dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian.

Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa.

Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang dinilai meringankan hukuman Richard Eliezer. Antara lain, Richard Eliezer dianggap telah menyesali perbuatannya. Hakim juga mempertimbangkan status Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap perkara pembunuhan Yosua. Terdapat sejumlah poin yang memberatkan dan meringankan hukuman yang diberikan kepada Richard Eliezer oleh Majelis Hakim yang lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 12 tahun penjara. **Pertama**, Richard Eliezer merupakan saksi pelaku yang bekerja sama atau JC. **Kedua**, bersikap sopan di persidangan. **Ketiga**, belum pernah dihukum. **Keempat**, Terdakwa masih muda dan diharapkan mampu

memperbaiki perbuatannya di kemudian hari. **Kelima**, Richard telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi. **Keenam**, keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa. Sedangkan hal-hal yang memberatkan ialah hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai Terdakwa sampai pada akhirnya korban meninggal dunia.

Usai pembacaan putusan vonis terhadap Richard Eliezer oleh Majelis Hakim, ruangan sidang langsung nampak ricuh dengan euforia dari pendukung Richard Eliezer. Terhadap peristiwa yang terjadi, PN Jaksel mengkonfirmasi memang terjadi antusiasme pengunjung sidang sebelum persidangan dimulai. Banyak pendukung Richard Eliezer maupun awak media yang berebut untuk bisa masuk ke dalam ruang sidang.

Hakim juga menilai, umur Richard masih muda dan ia diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa depan. Tak hanya itu, terpidana juga menyesali perbuatannya karena menghilangkan nyawa orang secara sengaja dan sudah berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hukuman sendiri merupakan suatu sanksi yang dilakukan sebagai bentuk menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan.

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam menangani kasus pembunuhan dapat dikatakan cukup sulit terhadap siapa saja berperan serta di dalamnya terkhusus para penegak hukum. Kesulitannya terletak pada pembuktian dari kejahatan yang dilakukan, terutama ketika menyertakan siapasiapa saja yang memiliki kekuasaan pada sistem birokrasi sehingga terkadang menimbulkan risiko terhadap mereka yang di dalamnya, maka diperlukan sikap kompeten atau profesional serta perlindungan kepada penegak hukum serta pihak yang turut serta saat berjalannya pengungkapan kasus pembunuhan agar memudahkan dalam pengungkapan. Salah satu usaha mengatasi permasalahan terhadap tindak pidana pembunuhan dengan diterbitkannya SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu yang terbit tanggal 10 Agustus 2011.

Status Justice Collaborator yang selanjutnya disebut JC diberikan jika eksekutor berkenan bekerjasama bersama penegak hukum guna mengungkapkan perkara. Konsep dasar dari penerapan pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) adalah kerjasamanya pelaku kejahatan yang bukan pelaku utama dengan penegak hukum untuk meringkus pelaku utama, sehingga dapat membongkar tindak pidana yang terorganisir.

Namun bila tidak adanya kerjasama dengan pelaku terkait, kasus itu sulit dapat terpecahkan dengan cepat dan terang. Penetapan pelaku sebagai JC diperlukan ketelitian dalam pertimbangannya, mengingat bahwa perkenan permintaan menjadi JC tentunya berdampak hukum terhadap keringanan hukuman pelaku. JC menjadi tren digunakan terutama dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan tertentu yang terkategori extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa di Indonesia, dimana JC memegang peran penting terutama membantu penegak

hukum seperti penyidik dan penuntut umum, dari proses penyelidikan, penyidikan, sampai pemeriksaan pada persidangan, saksi berperan amat penting sehingga sering kali sebagai alasan penentu ketika mengungkap kasus tersebut. Jarang ditemui ketika saat tahap pembuktian perkara pidana tanpa alat bukti berupa keterangan saksi sebab keterangannya dianggap bukti-bukti yang prinsipil pada proses pembuktian. Aturan perihal alat bukti ini diatur pada Pasal 184 KUHP, menerangkan “Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”.

G. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Vonis

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan berencana adalah suatu perbuatan yang keji, karena si pelaku tega membunuh orang dengan alasan-alasan tertentu walaupun melakukan perbuatan yang menentang hukum. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan khususnya pembunuhan berencana haruslah ditegakkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan tentang pembunuhan berencana di Indonesia, faktor-faktor sebagai penyebab terjadinya pembunuhan berencana dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Sehingga bagaimana derajat kesaksian seorang JC dan hakim dalam melihat atau menimbang kesaksian mana yang paling masuk akal dari seorang JC nantinya digunakan oleh hakim di dalam mengambil suatu keputusan. Ada beberapa penelitian yang meneliti hal serupa diantaranya penelitian dari Hafid, (2019) dimana hasil dari penelitiannya menjelaskan untuk mengetahui peranan justice collaborator dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana; untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap justice collaborator.

Majelis hakim menyatakan, Richard Eliezer merupakan satu dari lima pelaku pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Menurut hakim, sikap batin Richard menunjukkan kesengajaan agar Yosua meninggal. Sebabnya, setelah diperintah Ferdy Sambo untuk menembak Yosua, Richard tak menolak. Richard langsung melepaskan tembakan 3-4 kali ke arah Yosua setelah diperintah atasannya menembak di rumah Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2022). Setelah Yosua terkapar, barulah Sambo ikut menembak hingga korban dipastikan tewas. Kendati Richard mengaku menembak Yosua, majelis hakim meyakini, mantan ajudan Ferdy Sambo itu bukan pelaku utama. Hakim mengatakan, dalam perkara ini, Richard, Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal, dan Kwat Ma'ruf punya peran masing-masing dengan kehendak dan tujuan yang sama yakni hilangnya nyawa Yosua.

Kelimitya bekerja sama layaknya sistem. Sehingga, tanpa adanya peran salah satu terdakwa, rencana tidak dapat berjalan. Sementara, oleh hakim, Sambo disebut sebagai pencetus ide pembunuhan berencana. Sehingga, mantan jenderal bintang dua Polri itu diyakini hakim sebagai pelaku utama.

Bahwa penjatuhan Sanksi pidana oleh hakim selama 1 tahun 6 bulan sesuai rasa keadilan karena menurut konsep keadilan salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*) (Abdul Manan, 2012)

Mengingat begitu pentingnya asas keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dalam putusan yang dijatuhkan hakim sebagai produk pengadilan,

maka penulis merasa perlu menguraikan mengenai bagaimana suatu putusan memiliki ketiga aspek tersebut sehingga kepentingan masyarakat pencari keadilan tidak merasa terabaikan. Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

H. Disparitas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Vonis Hakim Terhadap Terdakwa Richard Eliezer Sebagai Justice Collaborator

Richard Eliezer atau Bharada E divonis pidana penjara 1 tahun 6 bulan atas kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Dibanding empat terdakwa lainnya, vonis Richard menjadi yang paling ringan, jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang memintanya dihukum pidana penjara 12 tahun.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan penjara. , Bahwa sah-sah saja jika hakim menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan yang dikehendaki JPU. Karena secara norma, hakim hanya berpijak pada dakwaan dan bukan tuntutan pidana. Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah menerima 2 putusan terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat. Eliezer divonis ringan yakni 18 bulan penjara dan tidak dipecat dari Polri.

Kedudukan Saksi pelaku atau yang lebih dikenal sebagai Justice Collaborator ditafsirkan sebagai saksi sekaligus tersangka atau terdakwa yang diharuskan memberi penjelasan pada proses persidangan. Keterangan itu tentu bisa menjadi dasar pertimbangan dalam memberikan keringanan hukuman atau sanksi pidana yang hendak dijatuhkan oleh Hakim. Orang yang ditetapkan sebagai Justice Collaborator mempunyai peran sebagai pemberi informasi utama atau kunci yang diantaranya:

- a. Dalam rangka membongkar sebuah tindak pidana atau akan terjadinya suatu perbuatan pidana, sehingga pengembalian asset dari hasil suatu tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang ada bisa dicapai oleh Negara;
- b. Menginformasikan kepada aparat penegak hukum suatu fakta yang benar-benar terjadi dalam sebuah perkara pidana; dan
- c. Didalam proses pengadilan, mampu menjadi saksi dan memberikan kesaksian secara bertanggungjawab.

Diketahui dalam penjatuhan hukuman pembedaan terhadap seseorang terdakwa sepenuhnya bergantung kepada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Sebab, majelis hakim terikat dengan minimal dua alat bukti dalam memutus seorang terdakwa bersalah atau tidak Pasal 183 KUHAP.

Kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut. Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Selain itu sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Sementara vonis yang dijatuhkan kepada Richard Eliezer dalam perkara pembunuhan Brigadir Joshua tampaknya di mata publik melahirkan pro dan kontra.

Publik ramai-ramai mendukung bahwa Richard Eliezer harus di vonis ringan dari tuntutan, agaknya hal tersebut terwujudkan di mana tuntutan penuntut umum terhadap Richard Eliezer adalah 12 tahun penjara namun majelis dalam perkara tersebut justru memutus dengan 1 tahun dan enam bulan penjara. Secara hukum, hal ini adalah hal yang dibenarkan di mana rujukan majelis hakim dalam memutus perkara adalah surat dakwaan jaksa bukan surat tuntutan jaksa.

Penuntut Umum perkara Richard Eliezer kita ketahui dalam tuntutan, menyimpulkan Richard Eliezer telah memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Pasal 340 KUHP juncto pasal 55 ayat ke-1 KUHP pertanyaannya kenapa majelis hakim bias menghukum Richard Eliezer dengan pidana 1,5 tahun padahal diketahui ancaman hukuman pasal tersebut sangat tinggi, secara logika hukum kita mengetahui bahwa di dalam KUHP sendiri dalam pasal-pasalnya hanya mengatur maksimum penjara misalkan seperti pasal 340 KUHP berbunyi sebagai berikut.

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Di dalam Pasal 340 KUHP di atas frasanya tidak mengatur tentang minimal hukuman tetapi maksimal hukuman, berbeda dengan Undang-undang khusus seperti Undang-Undang Narkotika yang mengatur minimal dan maksimal seperti contoh pasalnya sebagai berikut.

“Pasal 112 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Jadi majelis hakim dalam suatu tindak pidana dalam memutus bersalahnya seorang terdakwa tidak boleh memutus di bawah minimal dan maksimal dari ancaman pasal yang sudah ditentukan Undang-undang tersebut, jika memutus di bawah atau di atas tuntutan yang buat oleh penuntut umum hal tersebut diperbolehkan dan memang kewenangan hakim dalam hal ini sesuai penjelasan di atas.

I. Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Sedangkan yang dimaksud alat bukti adalah segala sesuatu hal maupun benda yang ada hubungan dan kaitannya dengan suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Soebekti mendefinisikan bukti sebagai sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. sedangkan alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian (*Bewisjemiddle*) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan. Misalnya, bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah (Tjitrosoudibjo, 1980).

Di dalam dunia peradilan, pembuktian adalah proses terpenting dalam persidangan, baik itu dalam perkara pidana maupun perdata. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Ia berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan, sehingga majelis hakim tidak bisa secara subjektif memvonis terdakwa.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 (1) ada disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.”

J. Tuntutan Pidana Terhadap Eliezer Diajukan Setelah Pembuktian

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan ahli maupun Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutannya REG. PERK. No.PDM- 246 /JKTSL/10/ 2022, tertanggal 18 Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut;

- a. Menyatakan Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti pada dasarnya Penuntut Umum mohon sebagaimana petitum Penuntut Umum;
- d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaannya yang pada pokoknya mohon sbb;

- 1) Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU tidak dapat di pidana karena terdapat alasan penghapusan pidana;
- 2) Menyatakan TERDAKWA lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvervolging);
- 3) Memerintahkan TERDAKWA dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; MENARA KARYA 25th Floor Unit C 2 Jl. H. R. Rasuna Said Blok X5 Kav 1-2 Jakarta Selatan 12950 Indonesia www.rbtlawfirm.com Halaman 50 dari 50;
- 4) Memulihkan hak-hak TERDAKWA dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa: - KTP atas nama TERDAKWA RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU - 1 (satu) unit telepon seluler merk Redmi warna hitam Agar dikembalikan kepada TERDAKWA;
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

K. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Menuntut Terdakwa Richard Eliezer Penjara 12 Tahun.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menilai tuntutan 12 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa Richard Eliezer terbilang wajar. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana mengatakan, tuntutan tersebut, pun sudah mempertimbangkan rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait status *justice collaborator* (JC) dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat (J). Fadil menerangkan, dalam tuntutan jaksa disebutkan masing-masing terdakwa Richard, dan terdakwa Sambo, adalah sama-sama pelaku penembakan. Akan tetapi dikatakan Fadil, jaksa penuntutnya juga memahami konteks perbuatan terdakwa Richard yang melakukan penembakan atas perintah Sambo.

REFERENCES

- Abdul Manan, P. H. (2012). Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama. Jakarta: Kencana.
- Ali, M. (2012). Dasar-dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar grafika.
- Ali, M. (n.d.). Op.,cit. Hlm 101.
- Arief, B. N. (1984). Pidana dan Pemidanaan. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP.
- Chawi, A. (2007). Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. PT Raja.
- Djamali, A. (2013). Pengantar Hukum Indonesia edisi revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Jonaedi, G. I. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya Dalam*. Jakarta: Rinneke Cipta.
- Miftachul Mujadi, M. S. (2023). *pelanggaran kode etik anggota polri dalam tindak pidana korupsi*. surabaya.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Noenik Soekorini, S. ., (2016). *Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual*. surabaya: Universitas Dr.Soetomo Surabaya.
- Poernomo, B. (1983). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-justice-collaborator-dalam-kasus-pidana-1t6391a3b65612f,diaksespadatanggal15Maret2023,Pukul23.40WIB>
- <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/23/074713065/hukuman-yang-diterima-richard-eliezer-dari-vonis-15-tahun-penjara-hingga?page=all>
- <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/16/12491351/sederet-alasan-hakim-jatuhkan-vonis-ringan-ke-richard-eliezer-meski-tembak>